

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, apalagi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. **(Nasti Viola, 2018)** Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin **(Rachmithasari, 2015)**.

Beban pajak hal yang dianggap krusial bagi perusahaan, karena apabila beban pajak suatu perusahaan itu tinggi maka laba bersih yang nantinya akan diterima oleh perusahaan pun juga akan berkurang **(Putra,2015)**. Banyak perusahaan menginginkan beban pajak seminim mungkin, sehingga mereka melakukan banyak cara untuk menekan beban pajaknya seminim mungkin, bahkan beberapa perusahaan menggunakan beberapa cara yang seharusnya tidak diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak biasanya dengan mengelola *taxable income dan deductible expenses* **(Mahsitah, 2018)**.

Taxable income dapat dikelola dengan cara melakukan penilaian sumber-sumber pendapatan perusahaan. Sementara salah satu cara untuk menekan beban pajak dengan mengelola *deductible expenses* dapat dilakukan dengan pilihan sumber-sumber pembiayaan perusahaan. Utang merupakan salah satu sumber pembiayaan yang berdampak pada beban pajak. Semakin besar sumber modal dari utang, maka semakin besar bunga yang harus dibayar. Dengan demikian beban perusahaan juga semakin besar dan beban pajak semakin rendah. Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya **(Marfuah, dkk 2019)**

Hal lain yang menjadi sorotan utama pada pajak di Perusahaan yaitu kepemilikan asing yang merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Menurut **(Walandouw dkk, 2017)** Struktur

kepemilikan juga dapat digunakan sebagai indikator penentu status perusahaan. Yang mana kepemilikan di Indonesia ada yang asing dan ada yang domestic. Struktur kepemilikan asing yaitu kepemilikan yang sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh pemodal asing. Sedangkan kepemilikan domestic adalah kepemilikan yang sahamnya dimiliki atau dikuasai oleh dalam negeri yaitu orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. **(Ulfiyati dkk, 2017)**.

Struktur kepemilikan saham, perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insiders*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Atau dengan kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, dan kepemilikan asing dalam kepemilikan saham perusahaan. **(Lambey dkk, 2017)**. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada pasal 1 ayat 6 menjelaskan yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pemegang saham non pengendali mempercayakan pemegang saham pengendali untuk mengawasi manajemen karena pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal ini menyebabkan pemegang saham non pengendali berada di dalam posisi yang paling lemah sehingga pemegang saham pengendali dapat menyalahgunakan hak kendalinya untuk kesejahteraannya sendiri **(Thesa, 2017)**. Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan

karena pihak manajemen mempunyai akses informasi yang luas tanpa harus melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan atau manajemen sengaja menahan informasi untuk menghindari adanya pemanfaatan informasi yang diungkapkan oleh para pesaing perusahaan. **(Refgia, 2019)**

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam variabel ini adalah *Tunneling Incentive*. *Tunneling* merupakan tindakan *majority shareholder* yang mengalihkan aset dan profit perusahaan untuk memperoleh manfaat privat, namun bebannya juga ikut ditanggung oleh *minority shareholder*. **(Mutamimah dalam Saraswati Gusti, 2017)**. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh *majority shareholder* untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui kontrol kebijakan operasi perusahaan seperti dividen, bonus, gaji, dan tunjangan dan langkah untuk mendapat keuntungan pribadi melalui kebijakan kontraktual antara lain dengan *tunneling*. **(Saraswati Gusti, 2017)**.

Tunneling dapat dilakukan dengan melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemegang saham mayoritas yang dilakukan dengan menetapkan harga tidak wajar, tidak membagikan dividen, dan memilih anggota keluarganya untuk menempati posisi penting di perusahaan padahal tidak memenuhi kualifikasi **(La Porta, 2017)**. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut dari pada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindah-kan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi tersebut mencakup kontrak penjualan seperti *transfer*

pricing. Dengan diadakannya tunneling oleh pemegang saham pengendali, maka tidak dilakukan pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang diuntungkan.

Pemegang saham pengendali melakukan kegiatan *tunneling* bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. Apabila kegiatan *tunneling* semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan transfer pricing juga akan meningkat dan sebaliknya (**Darmadi, 2019**).

Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). (**Wafiroh, 2015**) di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*).

Berbeda halnya dengan pengungkapan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany yang mengatakan permasalahan *transfer pricing* dalam perpajakan tidak selalu membuat Indonesia rugi. Dimana keuntungan diperoleh jika perusahaan di Indonesia merupakan anak usaha dari perusahaan luar negeri. "Ada yang

menguntungkan, ada yang merugikan kita," katanya (sumber: Tempo.co). Menurut **(Hansen dkk, 2016)** menyatakan bahwa *transfer pricing* adalah harga yang dibebankan untuk suatu barang atau oleh satu divisi ke divisi lainnya.

Transaksi transfer pricing merupakan transaksi yang legal. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan yang menyalah gunakan transfer pricing untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak merupakan permasalahan yang rumit dimana satu sisi penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi pendapatan pajak yang diterima. Penentuan *transfer pricing* adalah penentuan harga atas transaksi produk, jasa, transaksi finansial, ataupun *intangible assets* antar perusahaan yang berelasi **(Saraswati, 2017)**.

Di Indonesia *transfer pricing* diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Peraturan tersebut memuat beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam transaksi yang tidak wajar. Adanya hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha.

Upaya dalam memperkecil pajak secara internasional dilakukan dengan *transfer pricing*, yaitu memperbesar harga pembelian atau biaya (*over invoice*) atau memperkecil harga penjualan. Hal ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang memiliki tarif rendah dengan memaksimalkan beban pada akhirnya mengurangi pendapatan **(Pramana dalam F Dwi, 2016)**. Aktivitas dari *transfer*

pricing dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. *Transfer pricing* dilakukan dengan menentukan jumlah penghasilan yang didapat masing-masing perusahaan yang terlibat dan penerimaan pajak penghasilan di negara pengekspor maupun negara pengimpor.

Fenomena tentang *transfer pricing* pernah terjadi pada perusahaan besar internasional, yaitu yang menimpa *cameco* (*Canadian Mining and Energy Corporation*). *Cameco* merupakan perusahaan uranium terbesar didunia yang menghasilkan hamper seperlima uranium di dunia. Dilansir dari news.ddtc.co.id (rabu, 05 oktober 2016). Pemimpin perusahaan Cameco akan menghadiri sidang banding di pengadilan pajak atas sengketa *transfer pricing* senilai Rp. 21,7 triliun yang melibatkan anak perusahaan di Swiss. Sengketa ini menjadi salah satu terbesar di Kanada. *Cameco* dilaporkan mendirikan anak perusahaannya di Swiss sejak tahun 1999 dengan perjanjian jangka panjang untuk menjual uranium dengan harga sekitar

Dalam sebuah pertanyaan yang dirilis oleh perusahaan pada tahun 2014, *cameco* mencatat bahwa *transfer pricing* merupakan area kompleks dalam hukum pajak di Kanada. Struthers mengatakan bahwa mayoritas pelanggan *cameco* mendirikan perusahaan *offshore* dalam bidang pemasaran. Seperti dilansir dalam Tqweek, anak perusahaan ini didirikan untuk menandatangani perjanjian pembelian dan penjual serta perjanjian dalam pasokan uranium dengan pihak ketiga.

Kemudian update kasus Transfer Pricing terbaru Coca-Cola [JAKARTA, DDTCNews](#) – Perseteruan antara perusahaan minuman bersoda the Coca-Cola Co. dengan otoritas pajak Amerika Serikat (AS) *Internal Revenue Service* (IRS) belum menemui titik temu hingga saat ini. Sudah hampir setahun berlalu sejak dilakukan sidang pengadilan oleh Pengadilan Pajak AS di Washington D.C sepanjang Maret hingga Mei 2018, validitas metode kesebandingan laba untuk menguji kewajaran harga yang digunakan oleh IRS masih terus menjadi perdebatan. Kasus ini bermula dari adanya surat pemberitahuan kurang bayar pada September 2015 sebesar US\$3,3 miliar untuk periode 2007 hingga 2009, sebelum akhirnya berujung ke Pengadilan Pajak AS.

Dalam sidang terakhir kasus bernomor *Coca-Cola Co. v. Commissioner, T.C., No. 31183-15*, IRS berpendapat pajak terutang Coca Cola seharusnya senilai US\$9,4 miliar dalam kurun waktu tiga tahun tersebut. Pada 10 April 2019 lalu, IRS akhirnya menyampaikan balasan singkat berupa ikhtisar kepada Pengadilan Pajak. Berdasarkan dokumen tersebut, anak perusahaan yang berlokasi di luar negeri dan mendapatkan lisensi merek dagang, formula, dan barang tak berwujud lainnya dari perusahaan induk - yang kemudian disebut sebagai *supply point* - dinilai hanya berhak mendapatkan tingkat laba senilai aktivitas bisnis yang bersifat rutin. Analisis IRS didasarkan pada penggunaan metode *Critical Path Method* (CPM) berdasarkan ketentuan yang tertera di *Section 482* (T.D. 8552) dalam *US Code*. Balasan tersebut merupakan jawaban atas ikhtisar yang dikirimkan perusahaan per 15 Maret 2019.

Argumen Coca-Cola bertumpu pada premis yang salah. Hal ini disebabkan oleh atribusi Coca-Cola Co. sebagai pemilik sah dari sebagian besar merek dagang yang lisensinya digunakan oleh *supply point* yang menganggap bahwa pengalokasian laba dilakukan didasarkan tingkat pengembalian aset tidak berwujud yang dilisensikan,” demikian informasi yang dikutip dari laporan IRS tersebut. Dengan demikian, IRS menganggap *supply point* tersebut hanya menjalankan aktivitas pembotolan dan bukan pemilik aset tak berwujud. Dengan demikian, mereka tidak berhak untuk memperoleh keuntungan signifikan dari aset tersebut.

IRS pun menyalahkan metode yang digunakan oleh saksi ahli Coca-Cola yang tidak mampu menjelaskan nilai produk perusahaan tersebut berdasarkan aspek pemasaran perusahaan, terutama menyangkut peran perusahaan dalam melakukan kampanye dan aktivitas sponsor secara global dan formula bisnis lainnya. Di sisi lain, ada satu dugaan kekurangan dalam analisis IRS yang menggunakan pendekatan tingkat harga kewajaran atas laba dari perusahaan pembotolan independen lainnya. Hal ini dikarenakan rasio yang terlalu tinggi dan tidak wajar antara aset tidak berwujud dengan aset operasional berwujud dari *supply point* Coca-Cola tersebut dibandingkan pembanding independennya. Padahal, berdasarkan ketentuan yang diacu oleh IRS, yakni *Section 482*, tingkat pengembalian atas modal sebagai indikator tingkat laba wajar antara perusahaan yang diuji dengan pihak independen seharusnya nilainya hampir sama,” demikian informasi yang dilansir *Tax Notes International Vol. 94 No. 4*. (kaw) .

Selain itu, fenomena *transfer pricing* juga pernah terjadi di Indonesia yaitu, oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia diungkapkan oleh media [Tempo \(2016\)](#) yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mencurigai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan memanfaatkan *transfer pricing*. Perusahaan ini memanfaatkan skema jual beli yaitu pihak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang menjual kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan harga rendah, kemudian pihak Toyota Asia Pasifik Singapura ini yang menjual kepada pasar dari produk mereka dengan profit yang cukup tinggi. Perusahaan memanfaatkan pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu dengan tarif 15% .

Dari dokumen manifes itu terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dikirim dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat ke Filipina dan Thailand. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura. Walaupun terlihat legal tetapi cara-cara seperti ini dianggap sebagai cara yang amoral.

Dari kasus kasus *transfer pricing diatas* terkuak bahwa perusahaan perusahaan tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Caranya tidak gampang. Akan tetapi, dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya jauh lebih rendah.

Kebijakan penerapan *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional diantaranya untuk memaksimalkan penghasilan global dan mengurangi beban pajak penghasilan badan dan bea masuk dan beberapa tujuan lainnya. Motivasi pajak atas penerapan *transfer pricing* dilakukan utnuksedapat mungkin meminimalkan beban pajak perusahaan dengan menggeser penghasilan yang diperoleh ke negaradengan tarif pajak yang rendah. Pembebanan pajak yang tinggi membuat perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari membayar pajak **(Refgia dalam Tiwa Evan, 2017)**

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Semakin besar aset suatu perusahaan dapat disimpulkan bahwa kompleksitas yang dimiliki perusahaan juga bertambah luas, termasuk pengambilan keputusan-keputusan manajemen.

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah jumlah tenaga kerja dan seabainya **(Putri, 2016)**. Jadi dapat disimpulkan Semakin besar aset maka semakin banyak putaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset

perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh **(Gresia, 2018)**, dengan judul “Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus pada keputusan Transfer pricing. Adanya persamaan dan perbedaaan dalam penelitian ini. Persamaannya yaitu objek yang digunakan adalah perusahaan manufaktur, variabel dependen membahas tentang transfer pricing dan variabel independen Beban Pajak dan Tunneling Incentive. Dengan Mekanisme Bonusnya yaitu Kepemilikan Asing. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah tidak menggunakan Mekenisme Bonus dan tidak menggunakan variabel kontrol.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat variabel-variabel yang digunakan memiliki arah pengaruh dan signifikasi yang berbeda-beda terhadap harga transfer. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap transfer pricing dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor industri Dan kimia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018”**.

1.2 identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terjadinya upaya rekayasa alokasi keuntungan antar beberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional dengan menggunakan *transfer pricing*.
2. Banyak perusahaan menginginkan beban pajak seminim mungkin, sehingga mereka melakukan banyak cara untuk menekan beban pajaknya seminim mungkin, bahkan beberapa perusahaan menggunakan beberapa cara yang seharusnya tidak diperbolehkan menurut peraturan perpajakan.
3. Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham.
4. Dengan diadakannya tunneling oleh pemegang saham pengendali, maka tidak dilakukan pembayaran dividen sehingga pemegang saham minoritas kurang diuntungkan.
5. Transaksi transfer pricing merupakan transaksi yang legal. Namun dalam praktiknya banyak perusahaan yang menyalah gunakan transfer pricing untuk menghindari pajak (tax avoidance).
6. Masih banyak perusahaan yang ukurannya masih terbilang besar namun masih melakukan *transfer pricing* untuk memaksimalkan laba.
7. Dengan adanya penyalahgunaan *transfer pricing* dapat mengurangi pendapatan pajak suatu Negara karena suatu perusahaan akan mengalihkan harga transaksi suatu barang, jasa atau asset tak berwujud ke cabang perusahaan lainnya.

8. Adanya perbedaan tarif pajak yang dibuat oleh suatu Negara membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.
9. Terjadinya penitipan aset pada anak perusahaan yang sengaja dibentuk di luar negeri oleh induk usaha di dalam negeri untuk menghindari pembayaran pajak di dalam negeri.
10. Aktivitas dari *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan multinasional akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara dari sisi pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Caranya tidak gampang. Akan tetapi, dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan di negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian berfokus pada permasalahan ini berdasarkan latar belakang diatas maka batasan masalah dari penelitian ini hanya dibatasi pada Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Kontrol Pada Perusahaan Manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* dengan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
4. Bagaimana pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* secara bersama sama terhadap *transfer pricing* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
5. Bagaimana pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

6. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dengan ukuran sebagai variabel kontrol perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
7. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan dari Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mengestimasi tentang pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* dengan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Mengetahui dan mengestimasi tentang pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dengan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
3. Mengetahui dan mengestimasi tentang pengaruh tunneling incentive pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* dengan pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
4. Mengetahui dan mengestimasi tentang pengaruh beban pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* secara bersama sama terhadap *transfer pricing*

dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

5. Mengetahui dan mengestimasi tentang pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
6. Mengetahui dan mengestimasi tentang pengaruh pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dengan ukuran sebagai variabel kontrol perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
7. Mengetahui dan mengestimasi tentang pengaruh pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.

1.5.2 Manfaat dari Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Diharapkan dapat memberi kontribusi dalam proses pencapaian tujuan dan memaksimalkan nilai perusahaan, baik secara teoritis (ilmiah) maupun secara praktis.

2. Bagi akademik

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan dan manajemen perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan referensi sebagai data penelitian lebih lanjut untuk lebih dikembangkan dan juga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.